



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS
NON FISIK TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

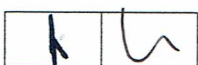
WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamaya Solok dan Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor. 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN 2020.

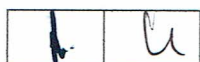
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.
6. Ibu Hamil adalah wanita yang mengandung janin sampai usia 42 (empat puluh dua) minggu.



7. Bayi adalah anak yang berumur 0 sampai dengan 11 bulan 29 hari;
8. Ibu Hamil Risiko Tinggi adalah ibu hamil dengan penyulit kehamilan menurut diagnosa medis (perdarahan, infeksi, pre eklamsi atau eklamsi, Hb < 8 gr%); dan/ atau ibu hamil dengan penyulit akses dan transportasi ke fasilitas kesehatan.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan yang kompeten untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas.
10. Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat dengan SHK adalah suatu upaya untuk mendeteksi adanya kasus hipotiroid pada bayi yang dapat menyebabkan anak mengalami keterbelakangan mental dan bertubuh cebol.

BAB II

PENERIMA BANTUAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 2

Penerima bantuan Jampersal adalah sebagai berikut :

- a. Ibu Hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan meskipun bukan warga Kota Solok dan memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu.
- b. Ibu Hamil/ bersalin yang termasuk ke dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mandiri namun tidak sanggup membayar tunggakan premi asuransi karena tergolong miskin.
- c. Khusus untuk SHK yang lahir dari Ibu Hamil yang menggunakan Jampersal.

BAB III
STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

Pembiayaan pelaksanaan Jampersal di Daerah dibebankan pada dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan Tahun 2020 kegiatan perawatan secara berkala bagi Ibu dari keluarga kurang mampu.

Pasal 4

Standar biaya dan standar harga dalam kegiatan dana alokasi khusus nonfisik yang belum terakomodir dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. pertolongan persalinan normal oleh bidan/ Bidan Praktek Mandiri sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. jasa pengobatan dan perawatan kesehatan Jampersal di Rumah Sakit yang bekerjasama sesuai *Indonesia Case Based Group* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit; dan
- c. pemeriksaan SHK kertas saring dan pemeriksaan laboratorium sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Standar biaya dan standar harga kegiatan dana alokasi khusus nonfisik mengacu kepada Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
KRITERIA MISKIN DAN TIDAK MAMPU
Pasal 6

Kriteria miskin dan tidak mampu adalah sebagai berikut :

- a. Ibu Hamil/ bersalin yang belum mempunyai Jampersal disertakan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah setempat, dan
- b. Ibu Hamil/ bersalin yang termasuk ke dalam kepesertaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Mandiri namun tidak sanggup membayar tunggakan premi asuransi karena tergolong miskin dan tidak mampu harus disertakan dengan surat pernyataan dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa Ibu Hamil, bersalin memang tidak sanggup membayar tunggakan premi asuransi dikarenakan Ibu Hamil, bersalin memang miskin dan tidak mampu.

BAB V
PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melaksanakan progam Jampersal antara lain :
 - a. pusat kesehatan masyarakat Tanah Garam,
 - b. rumah sakit umum M.Natsir ; dan
 - c. bidan praktek mandiri yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum M.Natsir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan hanya berlaku di perawatan pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pembayaran Jampersal kepada Ibu Hamil, Ibu bersalin bagi bayi baru lahir dibayarkan sejak tanggal 1 Januari 2020.

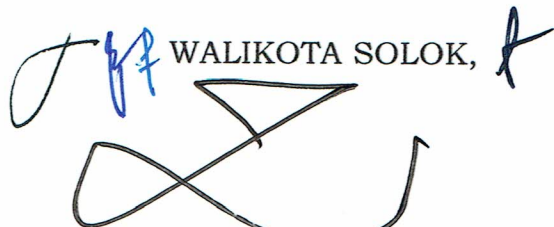
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

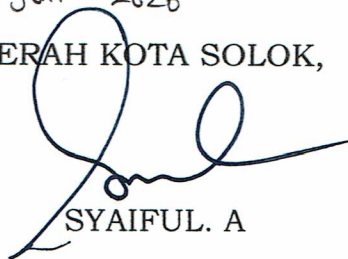
Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 8 Juli 2020




WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 8 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 32



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kota Solok
Telp.(0755) 22517 – Fax (0755) 22517

Nomor : 444.1/1061/D.Kes/VI/2020

Kepada
Yth. Bapak Walikota Solok
di-
S O L O K

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : **PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG JAMINAN
PERSALINAN – DAK NON FISIK TAHUN 2020**

Yang akan disampaikan

Kepada : Bapak Walikota Solok
Tentang : Peraturan Walikota Solok
Lampiran : 1 (Satu)
Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon pembahasan dan tanda tangan
Peraturan Walikota Solok tentang Jaminan Persalinan – DAK Non Fisik tahun 2020.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok



Dra. Dessy Syafril, Apt. MPH
NIP.19681209 199803 2 001